

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
95371 04502310974



lapasparigi.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK : Pemasasyarakatan Kelas III Parigi

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Fotokopi kutipan putusan hakim dan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan
7. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan
8. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas atau hasil assesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
9. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan
10. Salinan Register F dari Kalapas
11. Salinan daftar perubahan dari Kalapas
12. Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
13. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
95371 04502310974

lapasparigi.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali / Asesor narapidana mengajukan nama - nama Narapidana pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administrasi kepada TPP / Petugas Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kalapas atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
95371 04502310974



lapasparigi.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

14 Hari kerja Pemasyarakatan Kelas III Parigi

1. Untuk di Lapas, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;
2. Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

Telpon / SMS / WA : 0822-3590-3070

Email : lapasparigi@gmail.com

Web : lapasparigi.id